



SALINAN

BUPATI PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PONOROGO
NOMOR 60 TAHUN 2020

TENTANG

PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN BERBASIS
DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL (DTKS)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONOROGO,

- Menimbang :
- a. bahwa kemiskinan adalah masalah yang bersifat multi dimensi dan multi sektor dengan beragam karakteristik yang harus segera diatasi karena menyangkut harkat dan martabat manusia, maka penanggulangan kemiskinan perlu keterpaduan program dan melibatkan partisipasi masyarakat;
 - b. bahwa untuk mencapai target penurunan angka kemiskinan sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ponorogo, maka perlu dilakukan langkah-langkah strategis dan terintegrasi berbagai program penanggulangan kemiskinan;
 - c. bahwa untuk mengatasi masalah kemiskinan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan mencapai target penurunan angka kemiskinan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu dilakukan percepatan penanggulangan kemiskinan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan, sebagaimana tersebut pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS);
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya & Dati II Surabaya dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur & Undang-Undang 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan DI. Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157)

11. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2010 Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2019 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PONOROGO TENTANG PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH BERBASIS DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL (DTKS).

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ponorogo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ponorogo.
3. Bupati adalah Bupati Ponorogo.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ponorogo.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Daerah.
6. Penanggulangan Kemiskinan adalah Kebijakan dan Program Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah warga miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.
7. Program Penanggulangan Kemiskinan adalah Kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan warga miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.
8. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Ponorogo, yang selanjutnya disingkat TKPK Kabupaten adalah wadah Koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Ponorogo.
9. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, yang selanjutnya disingkat DTKS adalah data warga miskin Kabupaten Ponorogo yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia pada setiap tahunnya.

10. DTKS berisikan data penduduk yang dikelompokkan ke dalam 4 (empat) kelompok yang disebut Desil. Desil yang dimaksud sebagai berikut :
- a. Desil 1 adalah Rumah Tangga dengan kelompok tingkat kesejahteraan 10 % (sepuluh persen) terendah;
 - b. Desil 2 adalah Rumah Tangga dengan kelompok tingkat kesejahteraan antara 10 % (sepuluh persen) – 20 % (dua puluh persen) terendah;
 - c. Desil 3 adalah Rumah Tangga dengan kelompok tingkat kesejahteraan antara 20 % (dua puluh persen) – 30 % (tiga puluh persen) terendah;
 - d. Desil 4 adalah Rumah Tangga dengan kelompok tingkat kesejahteraan antara 10% (sepuluh persen) dengan kelompok tingkat kesejahteraan tertinggi.

BAB II ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Asas

Pasal 2

Penanggulangan Kemiskinan berdasarkan asas :

- a. adil;
- b. pemberdayaan;
- c. partisipatif;
- d. transparan;
- e. akuntabel;
- f. profesional dan;
- g. berkelanjutan

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Penanggulangan Kemiskinan bertujuan untuk :

- a. percepatan peningkatan derajat kehidupan warga miskin;
- b. mempercepat penurunan jumlah warga miskin
- c. mewujudkan kondisi dan lingkungan ekonomi, politik, dan sosial yang memungkinkan warga miskin dapat memperoleh kesempatan seluas-luasnya dalam pemenuhan hak-hak dasar dan peningkatan taraf hidup secara berkelanjutan dan;
- d. memberikan rasa aman bagi kelompok warga miskin.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 4

- (1) Ruang Lingkup Penanggulangan Kemiskinan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini adalah Program Penanggulangan Kemiskinan dalam wilayah daerah.
- (2) Ruang Lingkup Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. hak dan kewajiban;

- b. penyelenggara penanggulangan kemiskinan;
- c. TKPK Kabupaten;
- d. pemutakhiran data;
- e. pembiayaan; dan
- f. peran serta pemerintah desa, masyarakat dan pelaku usaha

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban Warga Miskin

Pasal 5

Setiap warga miskin mempunyai hak meliputi :

- a. hak atas terpenuhinya pangan;
- b. hak atas pelayanan kesehatan dan keluarga berencana;
- c. hak atas pelayanan pendidikan;
- d. hak atas pekerjaan dan berusaha;
- e. hak atas perumahan dan layak huni;
- f. hak atas air bersih, sanitasi dan lingkungan hidup;
- g. hak atas pelayanan administrasi kependudukan; dan
- h. hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial budaya dan politik.

Pasal 6

Warga Miskin berkewajiban dalam :

- a. memberdayakan diri dan mengusahakan peningkatan taraf kesejahteraannya untuk memenuhi hak-hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan ini;
- b. meningkatkan upaya secara maksimal untuk memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kesejahteraan anggota keluarganya; dan
- c. mentaati norma, etika dan ketentuan peraturan perundangan.

Bagian Kedua

Kewajiban Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, Masyarakat dan Pelaku Usaha

Pasal 7

- (1) Dalam rangka penanggulangan kemiskinan pemerintah daerah dan pemerintah desa berkewajiban dan bertanggungjawab;
 - a. mengupayakan terpenuhinya hak warga miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5; dan
 - b. merencanakan, melaksanakan, mengawasi dan mengendalikan program penanggulangan kemiskinan.
- (2) Upaya Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan yang bersifat terpadu dan berkelanjutan.

Pasal 8

Dalam rangka penanggulangan kemiskinan, masyarakat dan pelaku usaha di daerah berkewajiban :

- a. turut serta bertanggungjawab terhadap pemenuhan hak warga miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5; dan
- b. berpartisipasi dalam peningkatan kesejahteraan dan kepedulian terhadap warga miskin di daerah.

BAB IV PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 9

Penyelenggaraan Penanggulangan Kemiskinan terdiri dari :

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan; dan
- c. pengawasan, pengendalian dan evaluasi.

Bagian Kedua Perencanaan

Pasal 10

Perencanaan Penanggulangan Kemiskinan terdiri dari :

- a. penetapan sasaran;
- b. penyusunan strategi penanggulangan kemiskinan; dan
- c. kelompok program penanggulangan kemiskinan,

Paragraf 1 Penetapan Sasaran

Pasal 11

- (1) Sasaran program penanggulangan kemiskinan adalah warga miskin yang tercantum dalam DTKS atau hasil pemutakhiran.
- (2) OPD dalam menetapkan sasaran program terlebih dahulu melakukan identifikasi warga miskin yang tercantum dalam DTKS atau data warga miskin hasil pemutakhiran untuk mengetahui kesesuaian program yang akan dilaksanakan dengan kebutuhan dan keadaan warga miskin.
- (3) Dalam hal kemampuan anggaran tidak dapat memenuhi semua warga miskin yang telah diidentifikasi, penetapan sasaran program penanggulangan kemiskinan memperhatikan tingkat kesejahteraan warga miskin dengan melakukan pengurutan berdasarkan urutan tingkat kesejahteraan sebagaimana yang tercantum dalam pengelompokan desil hasil DTKS.
- (4) Warga miskin yang telah teridentifikasi dan ditetapkan sebagai sasaran program dilaporkan oleh OPD kepada TKPK Kabupaten.
- (5) OPD dalam menetapkan sasaran program memperhatikan sasaran program yang telah ditetapkan oleh OPD lain agar program tepat sasaran.

Paragraf 2 Penyusunan Strategi Penanggulangan Kemiskinan

Pasal 12

Strategi penanggulangan kemiskinan di daerah dilakukan dengan :

- a. mengurangi beban pengeluaran warga miskin;
- b. meningkatkan kemampuan dan pendapatan warga miskin; dan
- c. mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.

Paragraf 3

Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan

Pasal 13

- (1) Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Keluarga, bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup warga miskin.
- (2) Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat, bertujuan untuk mengembangkan potensi masyarakat yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat.
- (3) Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro Dan Kecil, bertujuan untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil.

Pasal 14

- (1) Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) memiliki karakteristik kegiatan program yang bersifat pemenuhan hak dasar utama individu dan rumah tangga miskin.
- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan kegiatan yang meliputi :
 - a. subsidi bantuan sosial pangan non tunai;
 - b. pelayanan kesehatan dasar dan KB;
 - c. subsidi biaya pendidikan mulai SD/MI – SMP/MTS;
 - d. rehabilitasi rumah tidak layak huni;
 - e. pengembangan sanitasi sehat keluarga;
 - f. layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - g. peningkatan gizi ibu hamil, balita dan anak usia dini

Pasal 15

- (1) Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) mempunyai karakteristik pendekatan partisipatif berdasarkan kebutuhan masyarakat.
- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan kegiatan pengembangan sarana dan prasarana pemukiman.

Pasal 16

- (1) Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro Dan Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) mempunyai karakteristik pemberian bantuan modal atau pembiayaan dalam skala mikro, memperkuat kemandirian berusaha dan akses pada dasar, meningkatkan ketrampilan dan manajemen.
- (2) Bantuan modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk :
 - a. bantuan modal;
 - b. bantuan sarana prasarana usaha;

- c. pengembangan saluran kemitraan swasta dan perbankan;
 - d. bantuan pelatihan ketrampilan usaha;
- (3) Pemerintah daerah memprioritaskan pemberian bantuan modal usaha bagi warga miskin yang telah mengikuti pelatihan ketrampilan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan

Pasal 17

- (1) Penanggulangan kemiskinan dilaksanakan secara terpadu dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan kemampuan sumber daya pemerintah daerah dan kebutuhan warga miskin.
- (2) Penanggulangan kemiskinan dilaksanakan oleh OPD yang mempunyai wewenang melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Peraturan ini.
- (3) OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyusun daftar kegiatan yang akan menjadi bagian program penanggulangan kemiskinan.

Bagian Keempat
Pengawasan, Pengendalian dan Evaluasi

Pasal 18

- (1) Dalam rangka pengawasan, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan penanggulangan kemiskinan, TKPK Kabupaten membangun sistem informasi dan evaluasi terpadu.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merekam data penerima, jenis, dan bentuk program yang diberikan, dan perkembangan dampak program terhadap penerima manfaat program dari waktu ke waktu.
- (3) Pengembangan lebih lanjut sistem informasi yang bersifat transparansi disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan pelayanan terhadap pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan.

BAB V
TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN
KABUPATEN

Pasal 19

- (1) Dalam rangka meningkatkan koordinasi penanggulangan kemiskinan dibentuk TKPK Kabupaten yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.
- (2) TKPK Kabupaten bertugas melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan di daerah sekaligus mengendalikan pelaksanaan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan sesuai kegiatan Tim Nasional.
- (3) Keanggotaan TKPK Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Masyarakat, Pelaku Usaha, Pemangku Kepentingan lainnya dalam penanggulangan kemiskinan.
- (4) Susunan keanggotaan TKPK Kabupaten ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PEMUTAKHIRAN DATA

Pasal 20

- (1) Pemutakhiran data menggunakan teknologi Informasi.
- (2) Teknologi Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial – Nex Generation (SIKS-NG).
- (3) Hasil DTKS dimutakhirkan minimal 1 (satu) kali dalam 2 (dua) Tahun.
- (4) Dalam setiap tahunnya dilakukan finalisasi 4 (empat) kali yakni Bulan Januari, Bulan April, Bulan Juli dan Bulan Oktober.
- (5) Pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Terpadu Pemutakhiran DTKS Daerah.
- (6) Tim Terpadu Pemutakhiran DTKS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
 - a. unsur OPD terkait;
 - b. Badan Pusat Statistik Kabupaten Ponorogo;
 - c. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK);
 - d. Pekerja sosial Masyarakat;
 - e. Camat; dan
 - f. Kepala Desa/Lurah.
- (7) Pemutakhiran data dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan data dan informasi mengenai kondisi terkini warga miskin berdasarkan indikator penyebab kemiskinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Data warga miskin hasil pemutakhiran menjadi dasar dalam penetapan sasaran program penanggulangan kemiskinan daerah.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 21

- (1) Pembiayaan kegiatan penanggulangan kemiskinan bersumber dari Anggaran Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan atau bersumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Besarnya dana pembiayaan untuk kegiatan penanggulangan kemiskinan yang bersumber dari Pemerintah Daerah ditetapkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB VIII
PERAN SERTA PEMERINTAH DESA, MASYARAKAT DAN PELAKU USAHA

Bagian Kesatu
Peran Pemerintah Desa

Pasal 22

- (1) Pemerintah Desa diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam penanggulangan kemiskinan yang terintegrasi pada tahap, perencanaan, pelaksanaan, pemutakhiran data, pengawasan dan evaluasi serta pemeliharaan hasil-hasil.

- (2) Penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan Pemerintah Desa harus menyesuaikan dengan strategi penanggulangan kemiskinan daerah dan dilaporkan kepada TKPK Kabupaten.

Bagian Kedua
Peran Serta Masyarakat dan Pelaku Usaha

Pasal 23

- (1) Masyarakat dan pelaku usaha diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam penanggulangan kemiskinan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan/atau evaluasi.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perorangan, keluarga, kelompok organisasi sosial, yayasan, badan amil zakat, lembaga pendidikan perguruan tinggi, organisasi profesi dan organisasi kemasyarakatan lainnya.
- (3) Program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan oleh masyarakat dan pelaku usaha menyesuaikan dengan strategi penanggulangan kemiskinan daerah dan melaporkan kepada TKPK Kabupaten.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo
pada tanggal 4 Mei 2020

BUPATI PONOROGO,
TTD.

H. IPONG MUCHLISSONI

Diundangkan di Ponorogo
pada tanggal 4 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PONOROGO,

TTD.

AGUS PRAMONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2020 NOMOR 60.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH


CATUR HERTIYAWAN, S.H.
NIP. 19640707 199303 1 008